



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 196 TAHUN 2013

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menyatakan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut PPID Pemerintah Kota Banda Aceh dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari :
- a. dewan pengarah;
 - b. dewan pertimbangan pelayanan informasi;
 - c. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID); dan
 - d. sekretariat PPID.
- KETIGA : 1. PPID mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
2. PPID berwenang :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupannya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : PPID Pembantu mempunyai tugas :
- a. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi terkait dengan pelaksanaan tugasnya, PPID melaporkan kepada Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEENAM : Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas :
- a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan serta memutuskan keberatan penyelesaian sengketa informasi; dan

W


- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh pos kegiatan penyebaran Informasi Pembangunan Daerah.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Mei 2013 M
3 Rajab 1434 H




LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 196 TAHUN 2013
 TANGGAL : 13 Mei 2013 M
 3 Rajab 1434 H

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
A.	<u>Dewan Pengarah</u>	
1.	Walikota Banda Aceh	Pengarah
2.	Wakil Walikota Banda Aceh	Pengarah
3.	Ketua DPRK Banda Aceh	Pengarah
B.	<u>Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi</u>	
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan	Anggota
3.	Asisten Keistimewaan, Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
4.	Asisten Administrasi	Anggota
5.	Inspektur Inspektorat	Anggota
C.	<u>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</u>	
1.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PPID
2.	Kepala Bagian Humas Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh	PPID Pembantu
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh	PPID Pembantu
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Banda Aceh	PPID Pembantu
5.	Kabag Humas dan Hukum Sekretariat DPRK	PPID Pembantu
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	PPID Pembantu
7.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PPID Pembantu
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	PPID Pembantu
9.	Sekretaris Inspektorat	PPID Pembantu
10.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	PPID Pembantu
11.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)	PPID Pembantu
12.	Sekretaris Kesbangpolinmas	PPID Pembantu
13.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	PPID Pembantu
14.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PPID Pembantu
15.	Sekretaris Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian	PPID Pembantu
16.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PPID Pembantu
17.	Sekretaris Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DKKK)	PPID Pembantu
18.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum	PPID Pembantu
19.	Sekretaris Dinas Kesehatan	PPID Pembantu
20.	Sekretaris Dinas Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)	PPID Pembantu
21.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	PPID Pembantu
22.	Sekretaris Dinas Syariat Islam	PPID Pembantu
23.	Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	PPID Pembantu
24.	Kepala Bagian Adminitrasi Umum RSUD Meuraxa	PPID Pembantu
25.	Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Tirta Daroy	PPID Pembantu
26.	Sekretaris Kecamatan Kuta Alam	PPID Pembantu
27.	Sekretaris Kecamatan Syiah Kuala	PPID Pembantu

28. Sekretaris Kecamatan Baiturrahman	PPID Pembantu
29. Sekretaris Kecamatan Meuraxa	PPID Pembantu
30. Sekretaris Kecamatan Jaya Baru	PPID Pembantu
31. Sekretaris Kecamatan Banda Raya	PPID Pembantu
32. Sekretaris Kecamatan Lueng Bata	PPID Pembantu
33. Sekretaris Kecamatan Ulee Kareng	PPID Pembantu
34. Sekretaris Kecamatan Kuta Raja	PPID Pembantu
35. Sekretaris KIP	PPID Pembantu
36. Sekretaris MPD	PPID Pembantu
37. Sekretaris MPU	PPID Pembantu
38. Sekretaris MAA	PPID Pembantu
39. Sekretaris Baitul Mal	PPID Pembantu
40. Kepala Tata Usaha KPPTSP	PPID Pembantu
41. Kepala Tata Usaha Kantor PP dan KB	PPID Pembantu
42. Kepala Tata Usaha Kantor Perpustakaan dan Arsip	PPID Pembantu
43. Kepala Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup	PPID Pembantu
44. Kepala Tata Usaha Satpol PP dan WH	PPID Pembantu
D. <u>Sekretariat PPID</u>	
1. Kabid Komunikasi dan Telekomunikasi Dishubkominfo	Ketua Pelaksana Harian
2. Kabid Pengembangan Sistem Informasi Dishubkominfo	Bidang Dokumentasi dan Arsip
3. Kasubbag Bantuan Hukum, HAM dan Pembinaan PPN pada Sekretariat Pemerintah Kota Banda Aceh	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
4. Kasi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dishubkominfo	Bidang Pengelolaan Data/Informasi
5. Kasi Kelembagaan dan Komunikasi Sosial Dishubkominfo	Bidang Kelembagaan dan Media
6. Kasi Pos dan Telekomunikasi Dishubkominfo	Bidang Pelayanan Informasi


WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN